



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN
ASAS AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN
KREDIT PERBANKAN**

***THE ANALYSIS OF AANVULLENDRECHT PRINCIPLE
APPLIENCE LAW IN BANK CREDIT AGREEMENT***

Oleh :

DWI FEBRI INDAH SETYARINI

NIM 050710101170

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS
AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**

***THE ANALYSIS OF AANVULLENDRECHT PRINCIPLE
APPLIANCE LAW IN BANK CREDIT AGREEMENT***

**DWI FEBRI INDAH SETYARINI
NIM. 050710101170**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Ajining dhiri ana ing lathi

Ajining lathi ana ing paraganing busono

Ajining busono ana ing solah bawahing manungsa

(intisari, 10 Februari 2000)

Harga diri terletak pada tutur kata

Nilai tutur kata terletak pada cara berpakaian

Nilai dari cara berpakaian terletak pada perbuatannya

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Mamaku "Mulyani" dan Papaku "Iksan" yang tercinta, atas curahan kasih sayang tiada akhir, nasehat, dukungan, kepercayaan dan limpahan do'a restu yang tulus untukku. Semoga aku bisa menjadi apa yang kalian inginkan;
2. Alma Materku yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Ibu guru/ Dosen sejak dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan;
4. Kakakku Pipit Asnan, S.T. dan adikku Pipan Tri Yuli Winata yang tercinta, atas segala perhatian, dukungan, kasih sayang dan do'a;
5. Nenekku Markamah *in memoriam* yang tercinta, atas nasehat, do'a dan kasih sayang;
6. Arman Hadi Sarendra, A.md., yang telah menjadikan hidupku lebih berarti.

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS
AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**

***THE ANALYSIS OF AANVULLENDRECHT PRINCIPLE
APPLIANCE LAW IN BANK CREDIT AGREEMENT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DWI FEBRI INDAH SETYARINI

NIM 050710101170

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JANUARI 2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JANUARI 2010**

Oleh :

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS
AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**

***THE ANALYSIS OF AANVULLENDRECHT PRINCIPLE
APPLIENCE LAW IN BANK CREDIT AGREEMENT***

Oleh :

DWI FEBRI INDAH SETYARINI
NIM. 050710101170

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H, M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Febri Indah Setyarini

NIM : 050710101170

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **”ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2010

Yang menyatakan,

Dwi Febri Indah Setyarini

NIM. 050710101170

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Keluarga Bapak Soegiarto, "Papa Giek" dan "Mama Ganef", juga adik-adikku "Achmad Fadli Raharja, Abdul Hakim Syahputra dan Mohammad Rahmad Ramdhani serta Bu Dhe Susi Ritana Indrawati, atas cinta, kasih sayang, nasehat dan dukungan. Thanks a lot;

11. Bapak Budi Ardoyo, BA., *in memoriam* yang telah memberikan semangat, kasih, bimbingan dan menjadikan penulis lebih tegar menapaki hidup;
12. Om Yogi Sulaksono selaku Pegawai Bank BRI Jember atas bantuan dan saran selama penulisan skripsi;
13. Feri Susanto, S.H., Mirliana Adistya Rakhmi, S.H., Rachmad Yanuar, S.H., Moh. Zainal Arifin, Achmad Hilmi Rosyadi, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan yang indah, serta tempat berbagi dalam suka dan duka;
14. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka (dini, yesi, yanti, azizah, emi, astri, intan, resti, kiki, lailatul, manda, puput, eka, denis, wida). Serta teman-teman kost di Jl. Jawa IV-B No.8 (Ices, Amenk, Upil);
15. Teman-teman KKM Di Kantor Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, S.H., Irwan May Saragih, Ratno Tri Handoko, S.H., Agwin Saputra, S.H., terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya. Semangat rek!!!;
16. Segenap karyawan Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, S.H. yang telah menerima kami selama KKM;
17. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Kepada semua pihak yang berjasa, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, semoga amal dan perbuatan baik kita selalu mendapat ridho-Nya. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum bagi agama dan bangsaku.

Jember, 2 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Skripsi berjudul **”ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS AANVULLENDRECHT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”** berlatar belakang pada perjanjian kredit perbankan yang menerapkan *asas aanvullendrecht*. *Asas aanvullendrecht* merupakan asas hukum pelengkap dimana para pihak bisa menentukan sendiri ketentuan apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian yang akan dibuat, para pihak juga bisa menyimpangi ketentuan di dalam KUHPerdara asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Peraturan yang bisa disimpangi adalah peraturan yang tidak bersifat memaksa. *Asas aanvullendrecht* merupakan refleksi dari sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang dianut Buku III KUHPerdara.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur mengacu pada ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara Bab I s/d Bab IV. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1319 KUHPerdara bahwa ”Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdara”.

Permasalahan yang dibahas adalah apakah penerapan *asas aanvullendrecht* dalam perjanjian kredit dapat melindungi kepentingan bank, apakah penerapan standart kontrak dalam perjanjian kredit perbankan sesuai dengan sistem terbuka buku III KUHPerdara, apa akibat hukum penerapan *asas aanvullendrecht* dalam perjanjian kredit perbankan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan *asas aanvullendrecht* dan sistem terbuka dalam KUHPerdara, untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sistem terbuka dalam perjanjian kredit perbankan, serta untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum penerapan *asas aanvullendrecht* dalam perjanjian kredit perbankan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan *non*-hukum. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode deduktif.

Penyimpangan ketentuan dalam KUHPerdara yang dilakukan oleh bank berdasarkan pada sifat dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap sebagai refleksi dari sistem terbuka pada hukum perjanjian berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada pasal 1338 KUHPerdara. Tetapi penyimpangan ketentuan dari KUHPerdara harus tetap memperhatikan ketentuan pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara. Pemberlakuan kontrak baku pada perjanjian kredit oleh bank hanya dibuat sepihak, yaitu pihak bank. Sehingga kedudukan debitur menjadi lemah. Namun perjanjian kredit yang menerapkan kontrak baku tersebut di anggap telah mencapai suatu kesepakatan jika debitur menandatangani perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur. Hal tersebut di dukung dengan adanya fiksi hukum. Karena para pihak mengatur sendiri ketentuan dalam perjanjian yang mereka buat dengan menyimpangi ketentuan pasal 1266 KUHPerdara tentang syarat batal dan pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdara tentang berakhirnya kuasa, maka para pihak tunduk pada peraturan yang mereka buat tentang ketentuan tersebut, dan ketentuan di dalam KUHPerdara akan berlaku sebagai pelengkap saja yaitu tentang pengaturan risiko pasal 1755 KUHPerdara sebab pihak bank tidak mengatur tentang risiko dalam perjanjian tersebut. Walaupun para pihak mengatur sendiri ketentuan dalam perjanjian yang mereka buat, akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah perjanjian tersebut tetap mengikat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Walaupun lembaga perbankan menerapkan *asas aanvullendrecht* dalam perjanjian kredit, pihak bank seharusnya tidak hanya memperhatikan kepentingan bank itu sendiri tetapi juga kepentingan nasabah. Penerapan standart kontrak dalam transaksi perbankan harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, disamping memperhatikan pasal-pasal yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara. Supaya tercipta suatu keseimbangan antara kreditur dan debitur.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perjanjian	9

2.1.1.	Pengertian Perjanjian	9
2.1.2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.1.3.	Sistem Hukum Perjanjian.....	13
2.2.	Asas Hukum Perjanjian.....	14
2.2.1.	Pengertian Asas Perjanjian.....	14
2.2.2.	Macam-Macam Asas Perjanjian	15
2.3.	Kredit.....	17
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit ..	17
2.3.2.	Jenis-Jenis Kredit	19
2.3.3.	Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit	20
2.4.	Bank	20
2.4.1.	Pengertian Bank.....	20
2.4.2.	Jenis-Jenis Bank.....	22
BAB 3	PEMBAHASAN	23
3.1.	Penerapan Asas Aanvullendrecht Dalam Perjanjian Kredit Dapat Melindungi Kepentingan Bank.....	23
3.2.	Penerapan Standart Kontrak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sudah Sesuai Dengan Sistem Terbuka Buku III KUHPerdara ...	27
3.3.	Akibat hukum penerapan asas aanvullendrecht dalam perjanjian kredit perbankan	33
BAB 4	KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1.	Kesimpulan	40
4.2.	Saran.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Perjanjian kredit Bank Permata (Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor)
No : KPM/2004/718/N/Cons
- 2 Akta perjanjian kredit Bank Jatim Nomor : 21